



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

ALPENDRI WESNIAWATY, Tempat Tanggal Lahir : Bontang, 12 Oktober 1994,
Jenis Kelamin :Perempuan, Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT 032, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 3 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Bon pada tanggal 12 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ANDI FHANDRI AFIZAH adalah anak ke-1 (satu) Perempuan dari **ALPENDRI WESNIAWATY**;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474020111140002, Tanggal 01 November 2014 Atas nama ANDI FHANDRI AFIZAH;
3. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474020111140002, Tanggal 01 November 2014 Atas Nama ANDI FHANDRI AFIZAH terdapat kesalahan jenis kelamin Pemohon yaitu jenis kelamin : Laki – Laki yang benar Perempuan sebagaimana Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
4. Bahwa kesalahan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474020111140002, Tanggal 01 November 2014 Atas nama ANDI FHANDRI AFIZAH, karena pada saat pembuatan Pemohon kurang teliti;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk dapat memperbaiki kesalahan dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6474020111140002, Tanggal 01 November 2014 Atas nama ANDI FHANDRI AFIZAH Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 647402111140002, Tanggal 01 November 2014 Atas nama ANDI FHANDRI AFIZAH, yaitu dari jenis kelamin : Perempuan menjadi Laki – Laki;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak menerima Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk di catat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Nomor : 477/120/DKPS.04 pada tanggal 3 April 2018 Perihal Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Andi Fhandri Afizah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-01122014-0020 atas nama Andi Fhandri Afizah lahir pada tanggal 1 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 1 Desember 2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6474021406140003 atas nama Kepala Keluarga Andi Fahdillah, yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/35/XII/2013 mengenai pernikahan antara Andi Fahdillah dengan Alpendri Wesniawaty yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bontang Selatan, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Fahdillah dengan NIK 6474021009920004 dan Alpendri Wesniawaty dengan NIK 6474035210940004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ANTI :

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang suami yang bernama Andi Fahdillah dan mempunyai anak yang bernama Andi Fhandri Afizah yang lahir di Bontang pada tanggal 1 Nopember 2014 dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Andi Fhandri Afizah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Andi Fhandri Afizah terdapat kesalahan jenis kelamin anak Pemohon yaitu semula jenis kelamin laki-laki sedangkan yang benar adalah jenis kelamin perempuan;
- Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena pada saat pembuatan orang tua Pemohon kurang teliti;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan kependudukan;

2. Saksi RAFEL :

- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama Sakarida dan mempunyai anak yang bernama Rahmadani lahir di Bontang pada tanggal 25 Desember 1999 dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmadani;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmadani terdapat kesalahan pada tulisan jenis kelamin perempuan sedangkan yang benar adalah jenis kelamin laki-laki;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena pada saat pembuatan orang tua Pemohon kurang teliti;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-01122014-0020 atas nama Andi Fhandri Afizah yang lahir pada tanggal 1 Nopember 2014 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 1 Desember 2014 untuk dilakukan perubahan mengenai jenis kelamin semula tertulis jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang bernama ANTI dan RAFEL yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Fahdillah dengan NIK 6474021009920004 dan Alpendri Wesniawaty dengan NIK 6474035210940004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6474021406140003 atas nama Kepala Keluarga Andi Fahdillah, merupakan bukti surat dari Pemohon sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya. Bahwa dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-01122014-0020 atas nama Andi Fhandri Afizah lahir pada tanggal 1 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 1 Desember 2014 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/35/XII/2013 mengenai pernikahan antara Andi Fahdillah dengan Alpendri Wesniawaty yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bontang Selatan maka Andi Fhandri Afizah merupakan anak kesatu laki-laki dari Andi Fahdillah dan Alpendri Wesniawaty;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Pemohon kemudian Pemohon menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin semula tertulis laki-laki sedangkan yang benar perempuan sebagaimana keterangan Saksi ANTI dan RAFEL serta bukti P-1 berupa Surat Nomor : 477/120/DKPS.04 pada tanggal 3 April 2018 Perihal Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Andi Fhandri Afizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah penulisan jenis kelamin anak Pemohon yang bernama Andi Fhandri Afizah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-01122014-0020 atas nama Andi Fhandri Afizah lahir pada tanggal 1 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 1 Desember 2014, adalah perubahan yang hanya bersifat perbaikan maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dengan demikian petitum ke-2 dari permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak/ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk mencatat perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-01122014-0020 atas nama Andi Fhandri Afizah yang lahir pada tanggal 1 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 1 Desember 2014 mengenai jenis kelamin anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-01122014-0020 atas nama Andi Fhandri Afizah yang lahir pada tanggal 1 Nopember 2014 yang semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 18 April 2018 oleh kami NYOTO HINDARYANTO, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bontang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURHAYATI, SH.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00
 - Biaya panggilan : Rp 65.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer